



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Buton Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa dalam rangka mengenang sejarah perjuangan dan ungkapan rasa syukur masyarakat Buton Utara, maka dipandang perlu menetapkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton Utara;
 - c. bahwa penetapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton Utara adalah sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi daerah yang dapat berperan sebagai faktor pendorong dan pemersatu masyarakat dalam peningkatan pembangunan daerah;
 - d. bahwa sehubungan yang dimaksud pada huruf a, b, dan c, tersebut diatas, perlu menetapkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton Utara dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
UTARA**

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
UTARA TENTANG PENETAPAN HARI ULANG
TAHUN KABUPATEN BUTON UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara;
- e. Hari Ulang Tahun adalah hari terbentuknya Kabupaten Buton Utara yaitu sejak tanggal diberlakukannya Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Utara.

BAB II

HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BUTON UTARA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton Utara adalah pada tanggal 2 Januari 2007, yang mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.

B A B III

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BUTON UTARA

Pasal 3

- (1) Pada tanggal 2 Januari disetiap tahunnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Buton Utara beserta masyarakat dapat memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton Utara;
- (2) Tatacara memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TEMA HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BUTON UTARA

Pasal 4

- (1) Dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton Utara, Bupati menetapkan suatu tema yang dapat

mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan memperkuat jati diri Daerah serta jati diri masyarakat Kabupaten Buton Utara;

- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 16 Juni 2011

BUPATI BUTON UTARA,

CAP / TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di B u r a n g a
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,

CAP/TTD

LA DJIRU, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19561231 198203 1 023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BUTON UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Buton Utara adalah sebuah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses terbentuknya Kabupaten Buton Utara melalui perjuangan yang cukup kompleks dan sangat dinamis. Tahapan atau proses awal terbentuknya Kabupaten Buton Utara, secara

formal pertama-tama diawali melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Nomor 07/DPRD/X/KPTS/2003 Tanggal 4 Oktober 2003 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buton Utara Sebagai Pemekaran Kabupaten Muna dan lahirnya Surat Bupati Muna Nomor 126/3492 Tanggal 7 November 2003 perihal Penyampaian Usulan Rencana Pembentukan Kabupaten Buton Utara.

Hasil dari tahapan tersebut, kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/DPRD/2003 Tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Kabupaten Muna dengan membentuk Kabupaten Buton Utara, serta adanya Surat Usulan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 136/5686 Tanggal 15 Desember 2003 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Muna Nomor 07/DPRD/X/KPTS/2003 Tanggal 4 Oktober 2003 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Buton Utara dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 30 Tahun 2004 Tanggal 3 Februari 2004 tentang Pemberian Bantuan Dana Awal Kepada Pemerintah Kabupaten Baru Hasil Pemekaran Kabupaten Muna.

Setelah melalui proses dan tahapan tersebut, serta melalui dukungan yang kuat dari masyarakat, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna, Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pada Pemerintah dan DPR Pusat, maka dibentuklah Kabupaten Buton Utara melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Januari 2007.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas